



**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 340 TAHUN 2024**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PENGGANTI ANTARWAKTU  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
GARANTUNG KECAMATAN MALIKU, DESA KANAMIT JAYA KECAMATAN  
MALIKU, DESA MULYASARI KECAMATAN PANDIH BATU, DESA PAPUYU II  
SEI BARUNAI KECAMATAN KAHAYAN KUALA, DAN DESA TAHAWA  
KECAMATAN KAHAYAN TENGAH**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 dan pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. bahwa dengan adanya pengunduran diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa Garantung Kecamatan Maluku, Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku, Desa Mulyasari Kecamatan Pandih Batu, serta dengan adanya anggota BPD Desa Papuyu II Sei Barunai Kecamatan Kahayan Kuala yang meninggal dunia dan Desa Tahawa Kecamatan Kahayan Tengah sehingga untuk kepentingan dinas, kelencaran tugas pengawasan pemerintah desa dan pembinaan, dipandang perlu mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu;
  - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulang Pisau tentang Penetapan Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Garantung Kecamatan Maluku, Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku, Desa Mulyasari Kecamatan Pandih Batu, Desa Papuyu II Sei Barunai Kecamatan Kahayan Kuala dan Desa Tahawa Kecamatan Kahayan Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 Nomor 03);
8. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahai Jaya, Purwodadi, Wono Agung, Kanamit Barat, Sei Baru Tewu, Kanamit, Garantung, Gandang, Badirih, Tahai Baru, Maliku Baru, Sidodadi, Kanamit Jaya dan Gandang Barat Kecamatan Maliku Periode 2020-2026;



9. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dandang, Talio, Pangkoh Hilir, Pangkoh Hulu, Kantan Muara, Talio Muara, Talio Hulu, Pangkoh Sari, Sanggang, Pantik, Belanti Siam, Gadabung, Mulyasari, Kantan Dalam, Kantan Atas, Karya Bersama Kecamatan Pandih Batu Periode 2020-2026;
10. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cemantan, Sei Barunai Papuyu II, Kiapak, Sei Pasanan Papuyu I, Sei Rungun, Bahaur Hilir, Bahaur Tengah, Bahaur Hulu, Sei Pudak Papuyu III dan Tanjung Perawan Kecamatan Kahayan Kuala Periode 2020-2026;
11. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Sanggalang, Penda Barania, Bukit Rawi, Tuwung, Sigi, Petuk Liti, Bahu Palawa, Pamarunan, Balukon, Bukit Bamba, Tahawa, Parahangan dan Bereng Rambang Kecamatan Kahayan Tengah;
12. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 258 Tahun 2023 tentang Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Garantung Kecamatan Maliku;
13. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 414 Tahun 2023 tentang Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Papuyu II Sei Barunai Kecamatan Kahayan Kuala;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengunduran diri Saudara Agung Purwanto Alamat Desa Garantung Jabatan Ketua BPD tanggal 26 Februari 2024;
  2. Surat Pengunduran diri saudari Kartika Larasati Alamat Desa Kanamit Jaya jabatan Anggota BPD tanggal 19 Maret 2024;
  3. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Desa Papuyu II Sei Barunai Nomor :171.4.2/038/SKK/2002/VII/2024 Nama Jamaliah jabatan Anggota BPD Desa Papuyu II Sei Barunai;
  4. Surat Pengunduran diri saudari Ririn Lestari Alamat Desa Tahawa jabatan Anggota BPD tanggal 06 Mei 2024;
  5. Surat Pengunduran diri saudara Fathoni Alamat Desa Garantung jabatan Ketua BPD tanggal 28 Juni 2024;
  6. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Desa Papuyu II Sei Barunai Nomor :471.1/033/SK/2002/VI/2024 Nama H.Lamsani jabatan Anggota BPD Desa Papuyu II Sei Barunai;



7. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Desa Mulyasari Nomor : 474.3/419/DS-MS/VIII/2024 Nama Solihah Susilowati jabatan Anggota BPD Desa Mulyasari;
8. Berita Acara Musyawarah Pemberhentian Anggota BPD Garantung Sdr. Agung Purwanto sebagai Ketua BPD Garantung dan menyepakati Saudara Suko Pamuji sebagai PAW anggota BPD Tanggal 28 Februari 2024;
9. Berita Acara Musyawarah Pemberhentian Anggota BPD Kanamit Jaya Sdri. Kartika Larasati sebagai Anggota BPD Kanamit Jaya dan menyepakati Saudara Poniman sebagai PAW anggota BPD Tanggal 30 April 2024;
10. Berita Acara Musyawarah Pemberhentian Anggota BPD Papuyu II Sei Barunai Sdr. Jamaliah sebagai Anggota BPD Papuyu II Sei Barunai dan menyepakati Saudari Mursyidah sebagai PAW anggota BPD Tanggal 23 Juli 2024;
11. Berita Acara Musyawarah Pemberhentian Anggota BPD Tahawa Sdri. Ririn Lestari sebagai Anggota BPD Tahawa dan menyepakati Saudara Andri sebagai PAW anggota BPD Tanggal 13 Mei 2024;
12. Berita Acara Musyawarah Pemberhentian Anggota BPD Garantung Sdr. Fathoni sebagai Ketua BPD Garantung dan menyepakati Saudara Herman Fernando sebagai PAW anggota BPD Tanggal 29 Juni 2024;
13. Berita Acara Musyawarah Pemberhentian Anggota BPD Papuyu II Sei Barunai Sdr. H.Lamsani sebagai Anggota BPD Papuyu II Sei Barunai dan menyepakati Saudara Khusairi sebagai PAW anggota BPD Tanggal 12 Juni 2024;
14. Berita Acara Musyawarah Pemberhentian Anggota BPD Mulyasari Sdri. Solihah Susilowati sebagai Anggota BPD Mulyasari dan menyepakati Saudara Supriyantoro sebagai PAW anggota BPD Tanggal 2 Agustus 2024;
15. Surat Rekomendasi Camat Maluku Nomor : 412.2/03/III/Kesra.2024 tanggal 05 Maret 2024 tentang Usulan Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota BPD Desa Garantung;
16. Surat Rekomendasi Camat Maluku Nomor : 412.2/11/VIII/Pem.2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Usulan Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota BPD Desa Kanamit Jaya;
17. Surat Camat Kahayan Kuala Nomor : 144/256a/KK/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Usulan Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota BPD Desa Papuyu II Sei Barunai;
18. Surat Camat Kahayan Tengah Nomor : 141/60/VI/Pem.2024 tentang Usulan Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota BPD Desa Tahawa a.n Saudara Andri;

19. Surat Rekomendasi Camat Maluku Nomor : 412.2/08/VII/Pem.2024 tanggal 11 Juli 2024 tentang Usulan Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota BPD Desa Garantung;
20. Surat Camat Kahayan Kuala Nomor : 141.2/69/KK/VI/Pem.2024 tentang Usulan Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota BPD Desa Papuyu II Sei Barunai;
21. Surat Camat Pandih Batu Nomor : 141/022/PB/VIII/Pem.2024 tentang usulan Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota BPD Desa Mulyasari Kecamatan Pandih Batu.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Menetapkan Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Garantung Kecamatan Maluku, Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku, Desa Mulyasari Kecamatan Pandih Batu, Desa Papuyu II Sei Barunai Kecamatan Kahayan Kuala dan Desa Tahawa Kecamatan Kahayan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Memberhentikan dengan hormat saudara sebagaimana nama tersebut pada lajur 3 daftar lampiran keputusan ini sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- KETIGA :** Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas dharma bakti serta pengabdian kepada bangsa dan negara selama menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- KEEMPAT :** Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada lajur 4 dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan masa jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 9 dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA :** Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 2 Agustus 2024

**PJ. BUPATI PULANG PISAU,**



**NUNU ANDRIANI**

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Pj.Bupati Pulang Pisau di Pulang Pisau;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;  
Up.- Kepala Bagian ADPUM Setda Kabupaten Pulang Pisau;  
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pulang Pisau;
5. Inspektur Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
6. Kepala DPMD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
7. Kepala BKAD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
8. Camat Maluku di Maluku;
9. Camat Pandih Batu di Pandih Batu;
10. Camat Kahayan Kuala di Bahaur;
11. Camat Kahayan Tengah di Bukit Rawi;
12. Kepala Desa Garantung di Garantung;
13. Kepala Desa Kanamit Jaya di Kanamit Jaya;
14. Kepala Desa Papuyu II Sei Barunai di Sei Barunai;
15. Kepala Desa Tahawa di Tahawa;
16. Kepala Desa Mulyasari di Mulyasari;
17. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan  
sebagaimana mestinya;
18. Peringgal.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR : 340 TAHUN 2024

TANGGAL : 2 AGUSTUS 2024

TENTANG : PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GARANTUNG KECAMATAN MALIKU, DESA KANAMIT JAYA KECAMATAN MALIKU, DESA MULYASARI KECAMATAN PANDIH BATU, DESA PAPUYU II SEI BARUNAI KECAMATAN KAHAYAN KUALA DAN DESA TAHAWA KECAMATAN KAHAYAN TENGAH.

No	Nama Desa	Nama Anggota BPD yang diberhentikan	Anggota BPD yang diangkat					Masa Jabatan Sampai dengan
			Nama	Tempat tgl/lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Agama	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>GARANTUNG</b>	<b>AGUNG PURWANTO</b>	<b>SUKO PAMUJI</b>	Batola, 22 Juli 1986	Laki-laki	SLTA	Islam	
2.	<b>KANAMIT JAYA</b>	<b>KARTIKA LARASATI</b>	<b>PONIMAN</b>	Purwodadi, 22 Juli 1996	Laki-laki	SLTP	Islam	
3.	<b>PAPUYU II SEI BARUNAI</b>	<b>JAMALIAH</b>	<b>MURSYIDAH</b>	Sei Barunai, 22 Oktober 1974	Perempuan	SLTA	Islam	
4.	<b>TAHAWA</b>	<b>RIRIN LESTARI</b>	<b>ANDRI</b>	Tahawa, 23 Juni 1997	Laki-laki	SLTA	Kristen	
5.	<b>GARANTUNG</b>	<b>FATHONI</b>	<b>HERMAN FERNANDO</b>	Garantung, 09 April 1996	Laki-laki	SLTP	Islam	
6.	<b>PAPUYU II SEI BARUNAI</b>	<b>H.LAMSANI</b>	<b>KHUSAIRI</b>	Sei Barunai, 4 Februari 1985	Laki-laki	SLTP	Islam	

7.	MULYASARI	SOLIHAH SUSILOWATI	SUPRIYANTORO	Mulyasari, 8 Desember 1991	Laki-laki	SMA	Islam	13 Februari 2026
----	-----------	-----------------------	--------------	----------------------------	-----------	-----	-------	---------------------

**Pj. BUPATI PULANG PISAU,**

  
**NUNU ANDRIANI**